



**PERANAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
DI KECAMATAN NATAL**

SKIRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**DAFRISAL
NIM. 14 103 0000 7**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PERANAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
DI KECAMATAN NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**DAFRISAL
NIM. 14 103 00007**

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi a.n. **Dafrisal** Padangsidempuan, 29 Oktober 2018
Kepada Yth:
Lampiran : 6 (enam) eksemplar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Dafrisal** yang berjudul "**PERANAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN NATAL**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dafrisal
NIM : 14 103 00007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERANAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM DALAM
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN
2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI
KECAMATAN NATAL**


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2018

Saya yang Menyatakan,




Dafrisal
NIM. 14 103 00007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dafrisal
NIM : 14 103 00007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal: 29 Oktober 2018
Yang menyatakan,




Dafrisal
NIM. 14 103 00007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Dafrisal
NIM : 14 103 00007
JUDUL SKRIPSI : Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal


Ketua



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris



Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001


Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006


Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 15 November 2015
Pukul : 09.00 s/d 12.00
Hasil/Nilai : 76,5 (B)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,58



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 2613 /In.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal

Ditulis Oleh : Dafrisal

NIM. : 1410300007

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.H.)

Padangsidimpuan, 7 Desember 2018
Dekan,



Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus Pembimbing II.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, sekaligus Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak tokoh masyarakat Kecamatan Natal, serta seluruh masyarakat Kecamatan Natal yang ikut serta mendukung dalam wawancara ini.
8. Teristimewa untuk keluarga tercinta, kepada Ayahanda Khadmin dan Ibunda Darwani yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abang penulis (Damrus.SE Suharman,SP.d Safril S.Sos) juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu menjadi tempat istimewa bagi penulis.
9. Kakanda, ayunda, rekan-rekan seperjuangan, serta para adinda yang berhimpun di HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan. Semoga kita semua menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam.
10. Kabinet Kepengurusan SEMA IAIN Padangsidempuan Periode 2017-2018 yang sama-sama berjuang dan semoga kedepannya kita semua menjadi Legislator-legislator yang sukses. Dan terkhusus kepada rekan Dafrisal, Arianto, Ramadhan Siregar, Hanafi Rizky Nasution, Andika Martua Hasibuan, S.H, Rahma Sari S.H Mhd. ary saputroS.H, Riana hanum daulay, Sity aisyah Hsb, Winda fatma ningsih, Tarmizy tanjung, Iful harahap yang telah banyak membantu, menemani

ketika melakukan wawancara dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

11. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Tata Negara-1 dan kawan-kawan KKL Angkatan ke XLII Tahun 2017 Kelompok 15 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2018

Penulis,

DAFRISAL
NIM. 14 103 00007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	.. ʾ ..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....!.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Dafrisal
NIM : 14 103 00007
Judul Skripsi : **Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal**
Kata Kunci : **Peranan, Tokoh Masyarakat Muslim, Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Di Kecamatan Natal.**

Penyakit masyarakat (patologi sosial) fenomena sosial sudah ada semenjak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk di bicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita pemerintah, daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat tetapi pada kenyataan lapangan masih ada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal meminum minuman keras dan perjudian, Tokoh masyarakat seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang menjadi panutan oleh masyarakat atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat dan diharapkan berperan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.

Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ? Apa saja perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ? Apa saja sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan cara observasi, interview/wawancara, dokumentasi, selanjutnya tahap pengolahan data yang digunakan yaitu: seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data, analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal belum maksimal, pengawasan hanya dilakukan dengan menasehati masyarakat. dalam penegakan dan perencanaan tokoh bisa dikatakan tidak ada. Dan sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat juga tidak ada sama sekali.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian peranan.	13
2. Tokoh masyarakat	16
3. Peraturan daerah	21
a. Pengertian peraturan daerah.	21
b. Mekanisme pembentukan peraturan daerah	23
4. Penyakit masyarakat.....	25
a. Pengertian penyakit masyarakat.....	25

b. Latar belakang munculnya patologi sosial.	27
5. Macam-macam penyakit sosial di kalangan masyarakat.	29
a. Miras (minuman keras).	29
b. Penyalahgunaan narkotika.....	33
c. Perilaku seks diluar nikah.	36
d. Perkelahian antar pelajar.	37
e. Perjudian.....	38
f. Psk.	38
g. Kriminalitas.....	39
6. Konsep islam terhadap patologi sosial.	40
B. Penelitian Terdahulu.	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wawancara Penelitian.....	53
1. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal	53
2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan	

Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003	58
3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal	63
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	66
1. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal	66
2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003	67
3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi.

Lampiran Surat Riset/Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Lampiran Persetujuan Responden.

Lampiran Format Wawancara.

Lampiran Hasil Transkrip Wawancara Tokoh Masyarakat dan masyarakat Kecamatan

Natal

Lampiran Dokumentasi Wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan agar tercipta kehidupan yang selaras serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dapat terwujud. Didalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang ditentukan yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila kepentingan manusia itu dilanggar maka diperlukan upaya penanggulangan.

Menurut G.P hoefnagel sebagai mana dikutip oleh Berda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui.

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui media massa.¹

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana*,(Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.42.

Ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sering disebut dengan istilah penyakit masyarakat (patologi sosial). Para sosiolog mendefinisikan potologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilisasi lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.²

Penyakit masyarakat(patologi sosial) fenomena sosial sudah ada semenjak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk di bicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Problem penyakit masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya perjudian dan miras menimbulkan kecaman dan reaksi keras dari masyarakat.

Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah ini misalnya memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, minuman keras, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Al-Quran menjelaskan tiap-tiap perbuatan yang

² B. Simanjuntak, *Kriminologi Dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsido,1980), hlm. 263.

berkenaan dengan patologi sosial dan memberikan ancaman serta peringatan mengenai masalah yang berkaitan dengan patologi sosial misalnya mengenai yang memabukkan seperti narkoba dan minuman keras terdapat dalam surah Al-Baqarah 219 yaitu:³

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*⁴

Larangan judi dan khamar banyak sekali diatur dalam Al-Quran seperti surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

³ Paisol Burlian, *patologi sosial*,(Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016), hlm.20.

⁴ Departemen Agama , *Al Quran Dan Terjemahannya*,(Bandung: Cv Penerbiat J-Art ,2005) , hlm.34.

Al-Quran sebagai kunci pokok ajaran Islam banyak sekali memberikan arahan dan petunjuk yang baik supaya patologi sosial tidak terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Apabila nilai-nilai Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tidak dijalankan, manusia akan mengalami goncangan jiwa yang memungkinkan mereka melakukan penyimpangan dari ajaran agama.

Sementara itu, perjudian menurut pasal 303 KUHP juga menyebutkan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta, barang siapa tanpa dapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dengan perusahaan itu.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara.
 - c) Menjadi turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Dan dasar hukum minuman keras juga diatur dalam KUHP 536 ayat 1, pasal 357, pasal 538 dan 539, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 1997, dan UU No 22 Tahun 1997.⁵ Perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalah obat dan narkotika, pemabukan, dan perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan liar.⁶

Sedangkan menurut peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 bab 1 ketentuan umum pasal 1 Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama adat dan istiadat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumannya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang undangan yang ada. Dimana menurut peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 macam-macam penyakit masyarakat adalah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obat terlarang, penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat.⁷

⁵ Paisol Burlian *Op.Cit.*, hlm.176.

⁶ Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

Dalam interaksi sosial tokoh masyarakat menjadi sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat yang memberikan pengaruh yang besar. Tokoh masyarakat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang menjadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, kita mengenal individu yang dianggap layak disebut sebagai tokoh masyarakat. Dimana Tokoh masyarakat selaku orang yang dianggap cakap dalam pencegahan penyakit masyarakat ini, tokoh Masyarakat terdiri dari 2 yaitu formal dan informal, tokoh masyarakat formal yaitu Camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/RW dan sebagainya. Dan tokoh informal adalah Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh perempuan, Tokoh pemuda, dan lain-lain.⁸

Pada daerah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sangat banyak sekali terjadi penyakit masyarakat (patologi sosial). Dimana peneliti memilih dua untuk diteliti yaitu perjudian dan minuman keras karena pada Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dua penyakit masyarakat ini lebih dominan. Minuman keras di kalangan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal Pelakunya bukan hanya di kalangan dewasa, tetapi sudah merambah ke para pelajar baik itu SMP hingga pelajar SMA itu dapat dilihat dimana para pelajar sebagian sudah mengonsumsi

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/14944/5/II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> di akses pada tanggal 27/04/2018 pada jam 15:58

minuman keras ini merupakan bentuk penyimpangan yang sangat merisaukan masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal.

Masyarakat yang sering melakukan kegiatan minuman keras yang terdiri dari umur 18 tahun hingga umur 40 tahun. Berbagai macam minuman keras yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Minuman berupa, Bir, Carlsberg dan Tuak. Masyarakat biasanya membeli minuman keras seperti Bir dan minuman tuak dibeli perteko sebesar Rp 15.000 dan mereka akan membeli sesuai dengan kebutuhan mereka biasanya masyarakat melakukan kegiatan minuman keras pada saat ngumpul bareng, dan acara pesta pernikahan. Perilaku minuman keras ini sebagai perilaku yang biasa pada masyarakat. Padahal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat tetapi pada kenyataan lapangan masih ada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal meminum minuman keras dan perjudian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa sebagian tokoh masyarakat sudah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi penyakit masyarakat, dengan cara menasehati masyarakat dan melakukan larangan berbau judi di warung-warung kopi. Di sisi lain masyarakat sudah semakin resah dengan penyakit masyarakat yang semakin hari semakin memburuk perilakunya. Tokoh masyarakat diharapkan dapat mencegah dan

memberantas penyakit masyarakat sesuai dengan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.⁹

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada peranan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah No 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal’.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata yang dipakai dalam proposal ini penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini

⁹ Hasil Observasi, Kecamatan Natal Tanggal 1 Januari 2018

diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah¹⁰

2. Tokoh masyarakat terdiri dari dua formal dan informal, formal terdiri dari Camat, Lurah/kepala Desa, Rt/Rw dan informal terdiri dari Tokoh Agama Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda.¹¹ penelitian ini fokus kepada Tokoh Agama Kecamatan Natal. Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.
3. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹²
4. Penyakit masyarakat adalah menurut peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Bab 1 ketentuan umum pasal 1 penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama adat dan istiadat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumannya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang undangan yang ada¹³

¹⁰ *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.348.

¹¹ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?
2. B Apa saja perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?
3. Apa saja sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan proposal ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal
2. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang apa saja perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan

peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal

3. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang sanksi yang di diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, menggambarkan kemanfaatan secara khusus bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan secara umum bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, menggambarkan bagaimana manfaat hasil penelitian dalam skripsi ini bagi peneliti, IAIN Padangsidempuan, dan pemerintah daerah Mandailing Natal

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan pemahaman dalam penelitian ini, maka di susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori yaitu mengenai peranan, tokoh masyarakat, peraturan daerah, konsep islam terhadap patologi sosial, macam-macam patologi sosial dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik pengolahan serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari Daskripsi Wawancara Penelitian serta Pembahasan dan Hasil Penelitian.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara

¹⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta. 2002), hlm.348.

umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁵ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press. Jakarta. 2002), hlm.242.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.242.

- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan adalah seseorang atau lembaga yang ikut merencanakan, ikut pelaksanaan, dan menerima hasil, dan serta ikut mengevaluasi. Dalam manajemen perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah menejer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.¹⁸

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁹ Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha.²⁰

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa inggris "*evaluation*" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 243.

¹⁸ <https://www.wikipedia.org> diakses pada tanggal 08-05-2018 pada pukul 1:12

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 70

²⁰ <https://kbbi.web.id/hasil> diakses pada tanggal 08-05-2018 pada pukul 1:12

menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.

2. Tokoh masyarakat

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat. Tokoh masyarakat Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah²¹.

Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.²² Menurut BKKBN tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta Segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Menurut Anne Ahira tokoh masyarakat merupakan: orang yang memiliki pengaruh dan di

²¹ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol

²² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

hormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.

Menurut Abdillah Hanafi dalam Koentjaraningrat tokoh masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya.
 - b. memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya.
 - c. tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang
- Kategori Tokoh Masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Tokoh Masyarakat Formal

Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti:

- 1) Camat
- 2) Kepala Desa/ Lurah
- 3) Ketua RT/RW dan lain sebagainya.

b) Tokoh Masyarakat Informal

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu:

- 1) tokoh agama
- 2) tokoh adat
- 3) tokoh perempuan
- 4) tokoh pemuda, dan lain-lain.²³

Dan pada penelitian ini di fokuskan kepada Tokoh agama di kecamatan natal. Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal berkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain²⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.²⁵ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Maka dapat disimpulkan pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

²³ <http://digilib.unila.ac.id/14944/5/II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> di akses pada tanggal 27/04/2018 pada jam 15:58

²⁴ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati (Cerbon, 2015), hlm.2

²⁵ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya:Kartika,1997), hlm 68

Gelar tokoh agama diperoleh seseorang dengan dua syarat :

- a. Mempunyai pengetahuan agama islam
- b. Pengakuan masyarakat.

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri tokoh agama diantaranya yaitu:

- a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah.
- b. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi.
- c. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- e. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.

Adapun tugas dan kewajiban tokoh agama menurut Hamdan Rasyid di antaranya adalah:

- a. Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat. Kyai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.
- b. Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Seorang kyai harus melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara

- (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.
- c. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu”.(QS. Al-Ahzab: 21).
 - d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur`an dan al- Sunnah. Para kyai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.
 - e. Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah.
 - f. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan

- dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.
- g. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yaitu terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap akhlak asasi manusia (HAM), bencana.

3. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbarui menjadi UU No.12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah (UU

Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.²⁶

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah.²⁷

b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan (*medebewind*). Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah yang diatur di dalam UU. No. 10 Tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini memerintahkan peraturan lebih lanjut melalui Peraturan presiden, namun hingga saat ini Perpres tentang pembentukan perda belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan peraturan, maka peraturan lebih rinci tentang perancangan perda masih mengacu pada Kepmendagri dan Otoda Nomor 23 Tahun 2001.

²⁷ Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah, maka di daerah dikenal 3 macam produk hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan intruksi gubernur/bupati/walikota.

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD.²⁸

Pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.

²⁸ Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

- d) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- e) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- f) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.²⁹

4. Penyakit Masyarakat

a. Pengertian penyakit masyarakat

Penyakit masyarakat di sebut juga dengan patologi sosial patologi sosial berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antarmanusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu

²⁹ Srijanti & A. Rahman, *Etika Berwarga Negara* (ed.2),(Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.106-107.

tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat.³⁰

Untuk mengawali kajian teori ini berikut di jelaskan secara singkat beberapa pendapat ahli tentang masalah patologi sosial:

- a) Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya pengikat sosial patah sama sekali.
- b) Blackmar dan billin menyatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan intitusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian.
- c) Menurut soerjono soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial.³¹

³⁰ Paisol Burlian, *patologi sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016), hlm.13.

³¹*Ibid.*, paisol burlian, hlm.16.

b. latar belakang munculnya patologi sosial

Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, dan lain-lain.³² Hal ini disamping mampu memberikan berbagai alternative kemudahan bagi kehidupan manusia juga dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang biasa disebut masalah sosial.

Adanya revolusi industri Menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu-ilmu alam dan eksakta yang tidak seimbang dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial telah menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Misalnya, Pemakaian mesin-mesin industri di pabrik-pabrik, mengubah cara bekerja manusia yang dulu memakai banyak tenaga manusia sekarang diperkecil, terjadinya pemecatan buruh sehingga pengangguran meningkat (terutama tenaga kerja yang tidak terampil), dengan timbulnya kota-kota industri cenderung melahirkan terjadinya urbanisasi besar-besaran. Penduduk desa yang tidak terampil dibidang

³² Kartini Kartono, *Patologi sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005),hlm.5.

industri mengalir ke kota-kota industri, jumlah pengangguran di kota semakin besar, adanya kecenderungan pengusaha lebih menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak (lebih murah dan lebih rendah upahnya). Pada akhirnya, keadaan ini semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan (social problem) terutama pada buruh rendah yang berkaitan dengan kebutuhan sandang pangannya seperti, perumahan, pendidikan, perlindungan hokum, kesejahteraan social, dan lain-lain.

Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik. Baik yang bersifat internal dalam batinnya sendiri maupun bersifat terbuka atau eksternalnya sehingga manusia cenderung banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan melakukan sesuatu apapun demi kepentingannya sendiri bahkan cenderung dapat merugikan orang lain. Sejarah mencatat bahwa orang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit social murni dengan ukuran moralistic. Sehingga apa yang dinamakan dengan kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, dan sebagainya adalah sebagai gejala penyakit social yang harus segera dihilangkan dimuka bumi. Kemudian pada awal abad 19-an sampai awal abad 20-an, para

sosiolog mendefinisikan yang sedikit berbeda antara patologi social dan masalah social.

Masalahnya adalah kapan kita berhak menyebutkan peristiwa itu sebagai gejala patologis atau sebagai masalah social? Menurut kartini dalam bukunya “patologi social” menyatakan bahwa orang yang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, dan kaum ilmunan dibidang social. Sekalipun adakalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian terhadap gejala social, tetapi pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan social yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki.³³

5. Macam-macam Bentuk Penyakit Sosial Dikalangan Masyarakat

Lalu apa saja macam-macam penyakit sosial yang terjadi di dalam masyarakat? Berikut ini penjelasannya.

a. Miras (Minuman Keras)

Untuk mendapatkan pemahaman defenisi minuman keras dari perspektif yudiris (hukum) perlu merujuk peraturan yang telah ada misalnya peraturan menteri atau permen kesehatan RI nomor 86 tahun 1997 di jelaskan bahwa minuman keras adalah semua jenis minuman

³³ Paisol burlian, *Op.Cit*, hlm.25.

yang beralkohol, tetapi bukan obat dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda- beda dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman keras adalah segala yang memabukkan termasuk obat yang terlarang lainnya.³⁴ sedangkan menurut peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga meggangu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.³⁵ Miras atau minuman keras merupakan minuman yang mana terdapat kandungan alkohol di dalamnya, bahkan kandungannya dapat mencapai lebih dari 5%. Ada tiga kategori minuman keras didasarkan pada kadar alkohol, yaitu:

- a) Minuman alkohol golongan A, dengan kandungan alkohol sekitar 1-5%.
- b) Minuman alkohol golongan B, dengan kandungan alkohol sekitar 5-20%.
- c) Minuman alkohol golongan C, dengan kandungan alkohol 20-55%.

Keberadaan minuman keras bukan tidak diperbolehkan di Indonesia, namun memang dibatasi oleh Pemerintah. Sehingga orang-orang yang menyalahgunakan miras tentunya dikenai sanksi. Yang

³⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1997

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

dimaksudkan dengan penyalahgunaan disini adalah pemakaian yang memang tidak sesuai dengan batas dari yang diperbolehkan. Sehingga jika minuman keras hanya digunakan untuk maksud kesehatan dan dibawah dari pengawasan dokter, hal itu diperbolehkan, sebagai berikut beberapa daerah yang menggunakan minuman keras ini sebagai berikut:

- a) Di beberapa daerah yang ada di Indonesia, ada beberapa minuman tradisional atau jamu yang masuk ke dalam kategori minuman keras.
- b) Sebenarnya bila tidak digunakan berlebihan, maka minuman tradisional yang masuk ke dalam minuman keras tersebut tentu akan bermanfaat untuk tubuh. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, tentunya diperuntukkan untuk mabuk-mabukan.
- c) Pemabuk ini lah yang dianggap ke dalam salah satu penyakit sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Biasanya pemabuk mulai kehilangan rasa malu, tindakannya tidak dapat terkontrol, hingga melakukan hal-hal yang sudah melanggar aturan dari masyarakat.

Di dalam peraturan daerah kabupaten Mandailing Natal telah di atur mengenai minuman keras pada bagian ketiga pasal 1 ayat 1 di sebutkan setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebar luasan minuman keras,menyalah

gunakan narkotika psikoaktif dan zat adiktif lainnya, dan pasal 12 juga di sebutkan pada ayat 1 setiap orang pribadi maupun kelompok di larang meracik maupun memproduksi menyimpan, menjual, memperdagangkan, menyalurkan dan memberikan minuman keras pada seseorang dan ayat 2 di sebutkan pemakaian minuman keras hanya di bolehkan untuk kepentingan medis atau resep yang diberikan dokter.³⁶

Selain itu, minuman keras juga sangat berbahaya ketika dikonsumsi saat anda mengemudi karena alkohol dapat merusak konsentrasi sehingga beresiko kecelakaan. Penggunaan jangka panjang, orang-orang yang kecanduan minuman keras ini bisa meninggal dikarenakan rusaknya lambung dan hati diakibatkan efek samping dari alkohol. Di dalam hukum meminum minuman keras tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran atau tindak pidana. Hukum memandang suatu perbuatan pelanggaran suatu perbuatan tindak pidana dilihat dari sisi kerugian yang di lakukan hal ini dapat kita lihat pada pasal 536 ayat 1 KUHP. Pemberian sanksi bagi pemabuk bukanlah karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena akibat dari perbuatan itu dilakukan di keramaian dan merugikan orang banyak.³⁷

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

³⁷ Paisol Burlian, *Op.Cit.*, hlm.176.

b. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut peraturan daerah kabupaten Mandailing natal Narkotik psitropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁸ Awalnya narkotika digunakan sebagai keperluan medis, terutama untuk bahan campuran dari obat-obatan ataupun penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak ditemukan dalam keperluan operasi medis dikarenakan efeknya yang memberikan nyaman serta dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu, sehingga pasien tidak akan merasakan sakit sedikitpun saat melakukan operasi. Namun tentu saja, penggunaannya ini dilakukan oleh ataupun ahli yang memang mengetahui kadar yang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Hal ini dikarenakan pada dosis-dosis tertentu akan memiliki efek ketergantungan bagi penggunanya. Penggunaan narkotika yang sembarangan serta tidak memperhatikan dosis yang digunakan maka akan memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Saat ini banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan narkoba untuk

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

kepentingan-kepentingan pribadi Pemakaiannya pun dalam macam-macam penyakit sosial bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari disuntikkan, dihirup serbuk atau asap nya, ditelan dan lainnya. Padahal narkotika memiliki efek adiktif yang mana membuat seseorang dapat mengalami kecanduan. Jika seseorang sudah kecanduan narkoba, tentu saja narkotika dapat merusak sistem syaraf yang ada di dalam tubuh hingga menimbulkan kematian. Berikut ini beberapa zat-zat yang termasuk ke dalam kategori narkotika:

a) Heroin

Heroin termasuk ke dalam narkotika yang cukup keras, hal ini dikarenakan kandungan adiktif nya yang tinggi sehingga sangat membahayakan jika digunakan tanpa aturan atau dosis yang jelas. Bentuknya sangat beragam di pasaran, mulai dari tepung, cairan, hingga butiran. Zat ini memiliki kemampuan yang cukup cepat dalam memperdaya penggunanya, baik fisik ataupun mental. Sehingga jika seseorang sudah kecanduan dengan zat ini, maka untuk upaya menghentikannya akan menyebabkan rasa sakit yang disertai dengan kejang-kejang, muntah, kram perut, mata berair, menurunnya nafsu makan, hingga dehidrasi.

b) Ganja

Di dalam kandungan ganja terdapat zat kimia yang mana memiliki pengaruh dalam hal penglihatan, pendengaran, hingga perasaan. Dampak penyalahgunaan ganja yang paling terlihat adalah denyut jantung yang meningkat, hilangnya konsentrasi, depresi, panik, hingga dapat berhalusinasi. Biasanya penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara dihisap, seperti tembakau yang ada di dalam rokok.

c) Sabu-Sabu

Bentuknya seperti kristal kecil, namun tidak berwarna dan tidak berbau. Zat ini bisa memberikan dampak negatif yang cukup kuat bagi yang menggunakannya, terutama di bagian sistem syaraf. Dampak dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ini dapat berupa penurunan berat badan yang berlebihan, sariawan akut, impotensi, kerusakan organ tubuh (ginjal, jantung, hati), stroke, halusinasi, hingga berakhir kematian. Biasanya pencandu sabu-sabu mengkonsumsi sabu-sabu dengan alat (bong).

d) Ekstasi

Ekstasi merupakan jenis dari zat psikotropika yang berbentuk kapsul atau table serta diproduksi ilegal. Orang yang mengkonsumsi ekstasi akan merasa jika dirinya lebih berenergi

dibandingkan biasanya. Hal ini juga yang akhirnya menyebabkan pengguna ekstasi akan berkeringat secara berlebihan juga. Sehingga menyebabkan dirinya selalu merasa kehausan hingga dehidrasi. Dampak lainnya adalah diare, hiperaktif, sakit kepala, detak jantung yang tidak teratur, menggigil, dan berkurangnya nafsu makan.

Dan dalam peraturan daerah kabupaten Mandailing Natal telah diatur mengenai narkoba di pada pada peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal pasal 13 ayat 1,2 dan 3 berbunyi. Ayat 1 setiap orang pribadi kelompok dilarang meracik memproduksi, menyimpan menjual memperdagangkan dan menggunakan narkotika psitropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan tanpa seizin pejabat berwenang. Dan ayat 2 berbunyi setiap orang pribadi kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan narkotika psitropika dan zat adiktif lainnya.³⁹

c. Perilaku Seks Di Luar Nikah

Perilaku seks yang dilakukan di luar nikah juga menjadi salah satu penyakit sosial, Tak hanya ditentang oleh norma sosial, namun

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

juga dalam ajaran agama. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh pria dan wanita yang belum atau tidak memiliki ikatan yang resmi. Sehingga dampak negatif yang bisa terjadi adalah anak yang lahir di luar pernikahan, terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS, serta turunnya moral dari pelaku.

d. Perkelahian Antar Pelajar

Penyakit sosial seperti ini seringkali terjadi di kota-kota besar, bahkan tak hanya melibatkan satu atau dua orang siswa saja namun hingga melibatkan kelompok besar. Bahkan banyak perkelahian pelajar yang tidak hanya melibatkan tangan kosong saja, namun juga menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan banyak korban hingga korban meninggal. Dan yang lebih disayangkannya lagi, rata-rata korban dari perkelahian antara pelajar tersebut adalah siswa-siswa yang tidak terlibat di dalam perkelahian.

Pada umumnya, mereka hanya sekedar sedang lewat ataupun pengeroyokan yang salah sasaran. Kondisi seperti ini tentu saja jelas akan memberikan pengaruh pada psikis dan trauma pada masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Sehingga membuat rasa was-was berlebih yang berakibat pada kreativitas yang menjadi terhambat, Tentu saja ini membutuhkan perhatian dari setiap kalangan yang ada

untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk masyarakat serta siswa-siswa sekolah.⁴⁰

e. Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Berjudi merupakan cara mempertaruhkan uang ataupun harta yang seharusnya bisa dimanfaatkan namun dijadikan sebagai bahan taruhan. Seseorang yang gemar melakukan perjudian tentu saja menyebabkan orang tersebut menjadi malas bekerja dan hanya berangan-angan ingin mendapatkan uang banyak namun dengan cara yang belum pasti.

Indonesia melarang kegiatan perjudian, bahkan segala kegiatan perjudian yang ada di Indonesia masuk ke dalam kegiatan yang ilegal yang bisa terkena sanksi hukum. Ada beberapa kasus yang mana masih menolerasi mengenai kegiatan judi yang berkesan adat atau budaya, misalnya perjudian yang dilakukan masyarakat saat salah satu dari warganya sedang memiliki hajat.

f. PSK

Dapat dikatakan jika PSK atau Pekerja Seks Komersial adalah bentuk dari penyakit sosial tertua yang ada di dunia. Bahkan kegiatan ini sebenarnya sudah ada dari jaman Romawi Kuno. Meskipun

⁴⁰ <https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial> diakses pada tanggal 08-05-2018 pada pukul 1:12

banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas penyakit sosial ini, namun tetap saja praktik prostitusi banyak beredar di masyarakat. Baik itu secara terselubung ataupun terbuka. Umumnya, hal ini biasanya dikarenakan faktor kesulitan ekonomi. Namun pada sisi psikologis, prostitusi adalah bentuk dari kelainan mental yang hanya dapat terhenti atas kesadaran dari pelakunya saja. Dampak negatif dari prostitusi ini tentu saja mengenai penyakit-penyakit sosial lainnya yang berkembang di dalamnya, mulai dari miras, narkoba, judi, hingga penularan penyakit HIV/AIDS.⁴¹

g. Kriminalitas

Kejahatan atau kriminalitas merupakan tingkah laku yang mana melanggar norma dan hukum yang berlaku sehingga masyarakat lainnya pun menentanginya. Kejahatan tersebut bersifat asosiatif, merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral, serta melanggar hukum pidana yang ada. Tindakan kejahatan ini dapat dilakukan baik wanita ataupun pria, baik dewasa maupun lanjut. Tindakan kejahatan tersebut dapat meliputi pembunuhan, perampokan, penjambretan, dan lainnya.

Itulah beberapa jenis macam-macam penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat. Tentu saja segala penyakit sosial tersebut

⁴¹ <https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial> diakses pada tanggal 08-05-2018 pada pukul 1:12

harus diatasi, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah sehingga tidak membentuk menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan. Dimana menurut peraturan daerah kabupaten Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003 yang di maksud dengan penyakit masyarakat adalah perzinahan, perjudian, minuman keras penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat.⁴²

6. Konsep islam terhadap patologi sosial

Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh islam berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam Al-quran untuk memecahkan masalah ini misalnya memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, minuman keras membunuh, dan lain-lain sebagai ganjaran bagi orang yang melakukan masalah suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Al-Quran menjelaskan tiap-tiap perbuatan yang berkenaan dengan patologi sosial dan memberikan ancaman serta peringatan mengenai masalah yang berkaitan dengan patologi sosial misalnya mengenai yang memabukkan seperti narkoba dan minuman keras terdapat dalam surah Al-Baqarah 219 yaitu

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁴³

Larangan judi dan khamar banyak sekali diatur dalam Al-Quran seperti surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Mengenai perzinahan yang nantinya terdapat masalah homoseksual lesbian penografi dan pornoaksi dijelaskan dalam surah Al-maidah ayat 5, mengenai masalah perjudian terdapat dalam surah Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91, mengenai masalah korupsi

⁴³ Departemen Agama , Al Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Cv Penerbiat J-Art ,2005) hlm.34.

terdapat dalam surah Al-Maidah 30 dan Al-Mumtahanah ayat 12.⁴⁴ Di sisi lain islam adalah agama dakwah sehingga allah menciptakan manusia dengan tugas utamanya untuk selalu mengadakan hubungan interaksi yaitu hubungan Allah Swt sebagai sang pencipta dan hubungan dengan sesama makhluk yang satu dengan yang lain. Mengenai masalah interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, berbagai macam persoalan yang timbul didalamnya dapat diselesaikan karena manusia sebagai makhluk yang sosial yang mana saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam kegiatan keagamaan sekarang ini banyak kita lihat para pemuda yang menjadi generasi tumpuan bangsa tidak melaksanakan bahkan mengabaikan shalat belum lagi kehidupan barat semakin membudaya dikalangan para pemuda, seperti pergaulan bebas, minuman keras, perjudian, dan lain-lain padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran islam.

Rafiudin dan Maman Abdul Jalil penyebab permasalahan ini adalah sebagai berikut

- a) Problematika akidah ahlak serta syariah. Dengan banyaknya penyimpangan akidah dan syariah akan melahirkan gerakan kelompok- kelompok (firkah-firkah) yang sangat mengganggu

⁴⁴ Paisol Burlian, *Op.Cit.*, hlm.20.

- umat islam lainnya.oleh karena itu sumber Islam yang aslinya yaitu Al-Quran, harus benar-benar di pelihara secara sungguh–sungguh agar terlepasdari belenggu kesulitan.
- b) Problematika ukhuwah islamiyah. Persaudaraan islam sangat membantu dala kehidupan bermasyarakat suapaya kehidupan menjadi aman, tentram bahkan keadilan dan kemakmuran akan terjalin dengan adanya persaudaraan.
 - c) Problematika generasi, generasi muda adalah penerus estafet perjuangn bangsa dan agam. Dalam perkembangannya dan bahkan sampai saat sekarang ini generasi muda adalah harapan serta tumpuan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan agam. Disini di butuhkan peranan orangtua serta bimbingan seorang guru untuk melanjutkan cita-cita tersebut.

Permasalahan penyakit masyarakat sekarang ini seperti yang telah dijelaskan diatas, bukan hanya dilakoni orang dewasa miskin atau kaya tetapi juga pejabat, yang ikut meresahkan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

1. Kajian/penelitian terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan penyakit masyarakat yang memiliki tema hampir sama dengan

tema yang diangkat oleh penulis saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di antara peneliti tersebut adalah

- a. Hendra Ramadhan, 6661080382, 2012, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Melakukan Penelitian Dengan Judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Pengemis Di Kota Serang)”. Didalam penelitian ini menceritakan bahwa peraturan daerah kota serang nomor 2 tahun 2010 masih belum maksimal yaitu kendalanya seperti tidak adanya penampungan atau karantina dalam memberikan penyuluhan bimbingan untuk para penyandang masalah sosial seperti pengemis dan latihan menjahit atau kursus lainnya. dan belum adanya kesadaran masyarakat kota serang tentang peraturan kota serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan adanya faktor serta lingkungan yang mempengaruhi mereka untuk jadi pengemis.
- b. Ranny Innayatul Khasanah 11340098, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Penelitian yang berjudul “Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) Wilayah Polres Bantul Periode 2013-2015” penelitian ini penulis

meneliti bahwa problem penyakit masyarakat di kabupaten bantul tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini keberadaan penyakit masyarakat khususnya perjudian, prostitusi dan miras sangat di kecam oleh masyarakat. bahwa penyakit masyarakat di kabupaten Bantul mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya yang di sebabkan oleh faktor: dimana pemerintah kabupaten Bantul belum maksimal di mana upaya kepolisian kabupaten Bantul adalah dengan upaya preventif dan represif

- a). Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama remaja tentang penyakit masyarakat khususnya perjudian, miras dan prostitusi hal ini dilakukan agar tidak maraknya penyakit masyarakat
- b). Melakukan operasi pekat di Kabupaten Bantul yang dibantu tokoh masyarakat
- c). Memberikan hukuman atau pidana kepada penyakit masyarakat itu sendiri

Dalam penaggulangan pekat itu sendiri polisi juga mengalami kendala dimana kurangnya komitmen oknum-oknum polisi dan juga sanksi yang ringan di berikan kepada pelaku pekat sehingga tidak ada efek Jera dan kebocoran informasi saat ingin melakukan razia pekat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natal Kabutapatan Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018–Desember 2018 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Sehubungan dengan pengertian pendekatan kualitatif, dalam buku metodologi penelitian dikemukakan sebagai berikut:

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada konteks. Kontekstualisme memerlukan data kualitatif, dimana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.

Adapun karakteristik pendekatan kualitatif adalah:

1. Metode kualitatif lebih mudah disesuaikan dengan kenyataan ganda.
2. Menggunakan analisa secara induktif.

3. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansi yang berasal dari data.
4. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
5. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
6. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.⁴⁰

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tentang Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal. Oleh karena itu, data penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.⁴¹

Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung. Dalam referensi lain dituliskan juga bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

⁴¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴²

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer, dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandailing Natal, mengenai Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal .

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder terbagi atas tiga, yaitu:⁴³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah

⁴²Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

⁴³Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sesuai dengan Hierarki Perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan juga hasil penelitian seperti skripsi dan jurnal, dan kamus hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁴⁴

1. Observasi

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91.

Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

2. Interview

Interview yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Untuk penelitian ini interview bersumber dari tokoh masyarakat Kecamatan Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti, bukan berdasarkan perkiraan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer, dan data sekunder maka dilakukan pengolahan data dengan cara:

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif analisis bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan, hukum, dan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi dilapangan.⁴⁵ Setelah data diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, dan analisis dokumen, semua itu akan diolah dengan cara dianalisa untuk menghasilkan data berupa pemaparan mengenai Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 96.

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

Pengawasan tokoh masyarakat muslim merupakan sejauh mana tokoh masyarakat muslim dalam pengawasan untuk terlaksananya peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, untuk mengetahui apa saja pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 di Kecamatan Natal, maka dilakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di tiga Desa yang ada di Kecamatan Natal, Desa tersebut yaitu: Desa Balimbing, Desa Bonda Kase, Desa Patiluban Hilir.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Bonda Kase tentang pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal. Tokoh masyarakat Desa Bonda Kase: bapak Iwan:

Kita selaku tokoh masyarakat di Desa Bonda Kase ini kalo untuk pengawasan kita melihat di warung-warung apakah masih ada yang melakukan minum-minuman keras dan apabila ada kita hanya memperingatkan atau menasehati masyarakat dan melarang

karna perbuatan judi dan minuman keras ini dilarang agama, ya kita selaku orang yang dituakan di Desa ini hanya bisa menasehati masyarakat dan jika masyarakat tidak mendengarkan, kita bisa apa? Karna Cuma itu yang bisa kami lakukan selaku orang yang dituakan di desa ini.⁴⁶

Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Muslim Bonda Kase yaitu dengan melakukan pelarangan judi dan minuman keras dengan cara memperingatkan dan menasehati masyarakat dan juga dengan melihat warung-warung yang melakukan judi, sudah melakukan pengawasan tetapi belum maksimal, pengawasan hanya terjadi ketika tokoh masyarakat melihat praktek judi dan minuman keras tanpa ada kesengajaan.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Bonda Kase tentang pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal. masyarakat Desa Bonda Kase: deddy irawan:

Pengawasannya kalau tokoh masyarakat melihat pasti akan dinasehati dan disuruh berhenti, tetapi pengawasan ini bukan dilakukan secara rutin, kami juga pernah disuruh pulang

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Iwan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

kerumah ketika main kartu, ketika tokoh masyarakat ini hendak pergi kekebun dan melihat kami main kartu.⁴⁷

Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Muslim Bonda Kase dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu: pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat bukan secara rutin dan tanpa ada kesengajaan tetapi apabila melihat akan membubarkan praktek judi dan minuman keras.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Muslim Desa Patiluban Hilir tentang pengawasan tokoh masyarakat Muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2003. Yaitu bapak Suidi:

Kalau untuk pengawasan saat ini saya tokoh masyarakat desa Patiluban Hilir belum ada tapi kalo kita melihat judi dan minuman keras pasti kita menasehati masyarakat.⁴⁸

Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Patiluban Hilir yaitu untuk saat ini belum ada pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat Desa

⁴⁷ Wawancara dengan deddy irawan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Suidi, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Patiluban Hilir tetapi jika ada praktek judi dan minuman keras tokoh masyarakat akan menasehati.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Patiluban Hilir tentang pengawasan tokoh masyarakat Muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2003. Yaitu Sarli:

Kalau tokoh masyarakat melihat pasti dilarang dan dinasehati karena masih menganggap keluarga.⁴⁹

Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Muslim Patiluban Hilir dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu: pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat ada, tetapi belum maksimal, pengawasan ini ketika tokoh masyarakat melihat praktek judi atau minuman keras akan dinasehati, karna masih adanya ikatan keluarga.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Muslim Desa Belimbing tentang pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2003. Yaitu bapak Reyanuddin:

⁴⁹ Wawancara dengan Sarli, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Untuk pengawasan kita lakukan dengan pengawasan dari keluarga agar tidak terlibat dalam kegiatan baik itu judi maupun minuman keras dan kalau di masyarakat untuk saat ini belum ada peraturan Desa yang mengatur jadi kita tokoh masyarakat juga belum ada pengawasan terkait judi dan minuman keras ini.⁵⁰

Tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Desa Belimbing yaitu dengan pengawasan keluarga dan di masyarakat belum ada pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim desa Belimbing.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Belimbing tentang pengawasan tokoh masyarakat Muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2003. Yaitu Rasyid:

Setahu saya belum ada pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat untuk saat ini.⁵¹

Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Muslim belimbing dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu: belum adanya pengawasan yang

⁵⁰ Wawancara Bapak Reyanuddin, Kamis, 30 Agustus 2018 di Desa Belimbing.

⁵¹

dilakukan tokoh masyarakat terkait praktek judi dan minuman keras ini.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah tokoh masyarakat Muslim Bonda Kase melakukan pengawasan dengan melihat warung yang melakukan judi dan minuman keras, jika ada tokoh masyarakat akan memperingatkan dan menasehati tetapi pengawasan ini belum maxsimal, pengawasan ini hanya dilakukan ketika tokoh masyarakat melihat ada praktek judi dan minuma keras dan pengawasan ini bukan secara rutin. Sedangkan Desa Patiluban Hilir pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat ada, tetapi belum maksimal, pengawasan ini ketika tokoh masyarakat melihat praktek judi atau minuman keras akan dinasehati, karna masih adanya ikatan keluarga, Desa Belimbing tidak ada pengawasan kepada masyarakat.

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003.

Perencanaan dan pengajakan merupakan rangka sesuatu yang akan dikerjakan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyakat dalam pelaksanaan peraturan

daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

Untuk mengetahui apa saja perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, maka dilakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di tiga Desa yang ada di Kecamatan Natal, Desa tersebut yaitu: Desa Balimbing, Desa Bonda Kase, Desa Patiluban Hilir.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Bonda Kase tentang perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, Tokoh masyarakat Desa Bonda Kase yaitu bapak Iwan:

Untuk perencanaan pada saat ini belum ada yang dilakukan di Desa ini kami tokoh masyarakat belum pernah melakukan rapat terkait permasalahan ini, tetapi ini pasti kita lakukan untuk perbaikan Desa, dan untuk pengajakan kami tokoh masyarakat melakukan dari mulut ke mulut dan hanya itu yang bisa kami lakukan⁵²

Tokoh masyarakat Bonda Kase tidak ada melakukan perencanaan. pengajakan dilakukan dengan menasehati ketika melihat judi dan minuman keras ini atau disampaikan dari mulut ke mulut.

⁵² Wawancara dengan Bapak Iwan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Bonda Kase tentang perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, masyarakat Desa Bonda Kase yaitu Deddy Irawan:

Saya orang bonda kase setuju saya belum ada rapat tentang pembahasan judi dan minuman keras ini, dan pengajakan tokoh masyarakat juga belum pernah ada.⁵³

Dari hasil wawancara dengan masyarakat bahwa tokoh masyarakat Bonda Kase untuk saat ini belum ada perencanaan terkait minuman keras dan judi ini, begitu juga mengenai pengajakan untuk tidak melakukan judi dan minuman keras

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Patiluban Hilir tentang perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, Tokoh masyarakat Desa Patiluban Hilir yaitu bapak Suidi:

Kita di Desa patiluban ini soal perencanaan pencegahan penyakit masyarakat ini belum pernah dilakukan bersama aparat Desa, dan dalam mengajak kita tidak pernah melakukannya, mungkin pengajakan dengan nasehat saja kepada masyarakat.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Deddy irawan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Suidi, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Tokoh masyarakat Patiluban Hilir tidak ada melakukan perencanaan dan juga pengajakan hanya dengan nasehat saja kepada masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Patiluban Hilir tentang Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, yaitu Sarli:

Saya belum pernah terdengar adanya perencanaan tokoh masyarakat terkait penyakit masyarakat ini dan juga adanya belum ada pengajakan.⁵⁵

Dari hasil wawancara masyarakat bahwa tokoh masyarakat Patiluban Hilir tidak sama sekali melakukan perencanaan dan juga pengajakan terkait penyakit masyarakat ini.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Belimbing tentang Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, Tokoh masyarakat Desa Belimbing yaitu bapak Reyanuddin:

⁵⁵ Wawancara dengan Sarli, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Masalah perencanaan kita tokoh masyarakat saat belum ada, untuk pengajakan kita juga belum ada, saya pikir masyarakat juga tahu kalau judi dan minuman keras ini dilarang di agama Islam.⁵⁶

Tokoh masyarakat Belimbing tidak ada melakukan perencanaan dan pengajakan terkait pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa belimbing tentang Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, yaitu Rasyid:

Masalah pengajakan dan perencanaan yang saya ketahui di Desa ini belum ada sama sekali.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat belimbing bahwa tooh masyarakat tidak ada perencanaan dan pengajakan terkait penyakit masyarakat ini.⁵⁷

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah bahwa ke tiga Desa tersebut tidak ada sama sekali melakukan perencanaan dan tetapi dalam pengajakan di Desa Patiluban Hilir dan Bonda Kase tokoh masyarakat hanya dengan menasehati masyarakat.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Reyanuddin, Kamis, 30 Agustus 2018 di Desa Belimbing.

⁵⁷ Wawancara dengan Rasyid, Kamis, 30 Agustus 2018 di Desa Belimbing

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 merupakan hukuman bagi masyarakat yang melanggar minum minuman keras dan judi di Desa tersebut, untuk mengetahui apa saja bentuk sanksi yang diterapkan, maka dilakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di tiga Desa yang ada di kecamatan Natal, Desa tersebut yaitu: Desa Balimbing, Desa Bonda Kase, Desa Patiluban Hilir.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Bonda Kase tentang sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 yaitu bapak Iwan:

Bagaimana kita mau menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan judi dan minuman keras ini sedangkan peraturan di desa ini belum ada yang mengatur tentang judi dan minuman keras.⁵⁸

Tokoh masyarakat Desa Bonda Kase tidak ada melakukan sanksi kepada masyarakat yang melakukan judi dan minuman keras ini.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Bonda Kase tentang sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 yaitu Deddy Irawan:

Belum ada yang menerapkan sanksi di desa ini terkait adanya masyarakat yang melakukan judi atau minuman keras.⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan masyarakat belum adanya sanksi yang diterapkan di Desa Bonda Kase

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Patiluban Hilir tentang sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 yaitu bapak Suidi:

Sanksi di Desa ini untuk saat ini belum ada bagi yang melakukan judi dan minuman keras ini, Insyaallah kita akan segera bentuk itu untuk perbaikan Desa.⁶⁰

Tokoh masyarakat Desa Patiluban Hilir tidak ada sama sekali yang menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan minuman keras ini.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Patiluban Hilir tentang sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 yaitu Sarli:

Belum pernah saya dengar adanya penerapan sanksi bagi yang melakukan judi atau minuman keras di desa ini.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Deddy Irawan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Suidi, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

⁶¹ Wawancara dengan Sarli, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat patiluban hilir bahwa tokoh masyarakat desa patiluban hilir belum pernah menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan minuman keras.

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Belimbing tentang sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 yaitu bapak Reyanuddin:

Masalah sanksi belum ada, bagaimana kita menerapkan sanksi sedangkan peraturan desa belum ada terkait permasalahan ini.⁶²

Tokoh masyarakat Desa tidak ada sama sekali menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan minuman keras ini.

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Desa Belimbing tentang sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 yaitu Rasyid

Kalau di desa ini saya kira masih banyak yang melakukan judi dan minuman keras tetapi tidak ada sama sekali sanksi yang diterapkan.⁶³

Dari hasil wawancara bahwa tidak ada sama sekali penerapan sanksi di desa ini.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah bahwa ketiga Desa ini tidak ada yang menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan

⁶² Wawancara dengan Bapak Reyanuddin, 30 agustus 2018 di Desa Belimbing.

⁶³ Wawancara dengan rasyid, 30 agustus 2018 di Desa Belimbing.

minuman keras ini karna belum ada peraturan yang mengatur tentang judi dan minuman keras ini .

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul peranan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

Pengawasan tokoh masyarakat muslim merupakan sejauh mana tokoh masyarakat muslim dalam pengawasan untuk terlaksananya peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, untuk mengetahui apa saja pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 di Kecamatan Natal, maka dilakukan wawancara kepada tokoh masyarakat ditiga Desa yang ada di Kecamatan Natal, Desa tersebut yaitu: Desa Balimbing, Desa Bonda Kase, Desa Patiluban Hilir.

Dari hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Bonda Kase. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan

peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Bonda Kase yaitu dengan melakukan pelarangan judi dan minuman keras dengan cara memperingatkan dan menasehati masyarakat dan juga dengan melihat warung-warung yang melakukan judi.

Sedangkan Desa Patiluban Hilir, dari hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Patiluban Hilir. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Patiluban Hilir untuk saat ini belum ada sama sekali tetapi apabila tokoh masyarakat melihat praktek judi dan minuman keras ini maka tokoh masyarakat menasehati dan memperingatkan.

Begitu pula dengan Desa Belimbing, dari hasil wawancara yang didapat tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Desa Belimbing yaitu dengan pengawasan keluarga dan kalau untuk pengawasan masyarakat desa belum ada sama sekali.

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003.

Perencanaan dan pengajakan merupakan rangka sesuatu yang akan dikerjakan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

Tokoh masyarakat Bonda Kase tidak ada melakukan perencanaan. Tetapi pengajakan dilakukan dengan menasehati ketika melihat judi dan minuman keras ini atau disampaikan dari mulut ke mulut. Terkait pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003, untuk perencanaan untuk saat ini tokoh masyarakat Bonda Kase belum ada dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003.

Begitu juga dengan Desa Patiluban Hilir hampir sama dengan Desa Bonda Kase untuk perencanaan pada saat ini belum ada sama sekali dan mengenai pengajakan tokoh masyarakat patiluban hilir hanya melakukan nasehat kepada orang yang tertangkap melakukan judi dan minuman keras.

Dan sejalan dengan Desa Belimbing untuk perencanaan belum ada sama sekali dilakukan oleh tokoh masyarakat desa Belimbing begitu juga dengan pengajakan, tokoh masyarakat desa belimbing tidak ada melakukan pengajakan.

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal.

Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 merupakan hukuman bagi masyarakat yang melanggar minum-minuman keras dan judi di Desa tersebut, untuk mengetahui apa saja bentuk sanksi yang diterapkan, maka dilakukan wawancara kepada tokoh masyarakat ditiga Desa yang ada di Kecamatan Natal, Desa tersebut yaitu: Desa Balimbing, Desa Bonda Kase, Desa Patiluban Hilir.

Dari hasil wawancara . Dari hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Bonda Kase. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Bonda Kase tidak ada menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan minuman keras ini.

Sedangkan Desa Patiluban Hilir, dari hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat Desa Patiluban Hilir. sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Patiluban Hilir untuk saat ini belum ada sama sekali.

Begitu pula dengan Desa Belimbing, dari hasil wawancara yang didapat tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Desa Belimbing untuk saat ini tidak ada menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan minuman keras ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Muslim Bonda Kase yaitu dengan melakukan pelarangan judi dan minuman keras dengan cara memperingatkan dan menasehati masyarakat dan juga dengan melihat warung-warung yang melakukan judi. Sedangkan desa Belimbing juga dengan cara menasehati dan Patiluban Hilir tidak ada pengawasan.
2. Peranan tokoh masyarakat di tiga Desa di Kecamatan Natal ini dalam perencanaan dan pengajakan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat bisa dikatakan tidak ada sama sekali.
3. Sanksi yang diterapkan ditiga Desa ini, untuk saat ini tidak ada menerapkan sanksi bagi yang melakukan judi dan minuman keras, karena belum adanya peraturan desa menyangkut penyakit masyarakat ini.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk tokoh masyarakat Desa Bonda Kase, Belimbing dan Patiluban Hilir di Kecamatan Natal dan seluruh desa yang ada di Kecamatan Natal:
 - a. Perlunya memperhatikan dan juga lebih aktif dalam perbaikan Desa di Kecamatan Natal.
 - b. Perlunya membuat peraturan desa yang menyangkut tentang penyakit masyarakat ini agar moral anak bangsa bisa terjaga.
 - c. Untuk lebih menanamkan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan meneliti peranan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebiasaan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Surabaya: Kartika, 1997.

Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015.

b. simanjuntak, *kriminologi dan patologi sosial*, Bandung: tarsido, 1980.

Paisol burlian, *patologi sosial*, Jakarta: pt bumi aksara 2016.

Departemen agama, *alquran dan terjemahannya*, Bandung: cv penerbit –art

Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

<http://digilib.unila.ac.id/14944/5/II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> di akses

pada tanggal 27 04 2018, pada jam 15:58.

<https://www.wikipedia.org>

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

<https://kbbi.web.id>.

Hasil Observasi, Kecamatan Natal Tanggal 1 Januari 2018.

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia,

<http://digilib.unila.ac.id/14944/5/II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> di akses

pada tanggal, 27 04 2018, pada jam 15:58.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang*

Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana, 2009.

Srijanti & A. Rahman, *Etika Berwarga Negara* (ed.2), Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Kartini Kartono, *Patologi social*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1997.

<https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial> diakses pada tanggal 08 05

2018 pada pukul 1:12.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta:

Bumi Aksara, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984.

Wawancara dengan Bapak Iwan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

Wawancara dengan Bapak Suidi, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Wawancara dengan Reyanuddin, Kamis, 30 Agustus 2018 di Desa Belimbing.

Wawancara dengan deddy irawan, Selasa, 28 Agustus 2018 di Desa Bonda Kase.

Wawancara dengan Sarli, Rabu, 29 Agustus 2018 di Desa Patiluban Hilir.

Wawancara Rasyid, Kamis, 30 Agustus 2018 di Desa Belimbing.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Dafrisal
2. Tempat/tgl. Lahir : Perbatasan 30 juli 1996
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten
Mandailing Natal
6. Email : dafrizalahamad@gmail.com
7. Motto hidup : Yakin Usaha Sampai

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 147898 Perbatasan (2002-2008)
2. SMP Negeri 2 Lingga Bayu (2008-2011)
3. SMA Negeri 1 Natal (2011-2014)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2014-2018)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Jurusan **Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan:**

Nama : Dafrisal

NIM : 14 103 00007

Bermaksud melakukan wawancara dengan judul **“Peranan Tokoh Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Natal.”** Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, Saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk berpartisipasi dengan cara memberi informasi. Informasi yang Bapak/ Ibu berikan akan Saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu berkenan memberi informasi, mohon kiranya Bapak/ Ibu terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*).

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatian serta kerjasama Bapak/ Ibu dalam penelitian ini, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pewawancara

Padangsidempuan, Agustus 2018

Responden (*informed consent*)

(Dafrisal)

()

FORMAT WAWANCARA

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?
2. Apa saja perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?
3. Apa saja sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?
4. Siapa saja yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?
5. Bagaimana perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?
6. Sejak kapan diterapkannya saksi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003

HASIL TRANSKIP WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT BONDA KASE

Hari/ tanggal : Selasa/ 28 Agustus 2018

Tempat : Rumah Bapak Iwan

Narasumber : Bapak Iwan

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Bonda Kase

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Kita selaku tokoh masyarakat di Desa Bonda Kase ini kalo untuk pengawasan kita melihat di warung-warung apakah masih ada yang melakukan minum-minuman keras dan apabila ada kita hanya memperingatkan atau menasehati masyarakat dan melarang karna perbuatan judi dan minuman keras ini dilarang agama, ya kita selaku orang yang dituakan di Desa ini hanya bisa menasehati masyarakat dan jika masyarakat tidak mendengarkan, kita bisa apa? Karna Cuma itu yang bisa kami lakukan selaku orang yang dituakan di desa ini.

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?

Jawaban :

Untuk perencanaan pada saat ini belum ada yang dilakukan di Desa ini kami tokoh masyarakat belum pernah melakukan rapat terkait permasalahan ini, tetapi ini pasti kita lakukan untuk perbaikan Desa, dan untuk pengajakan kami tokoh masyarakat melakukan dari mulut ke mulut dan hanya itu yang bisa kami lakukan.

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Bagaimana kita mau menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan judi dan minuman keras ini sedangkan peraturan di desa ini belum ada yang mengatur tentang judi dan minuman keras.

Hari/ tanggal : Selasa/ 28 Agustus 2018

Tempat : Rumah Deddy Irawan

Narasumber : Deddy Irawan

Jabatan : Masyarakat Desa Bonda Kase

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Pengawasannya kalau tokoh masyarakat melihat pasti akan dinasehati dan disuruh berhenti, tetapi pengawasan ini bukan dilakukan secara rutin, kami juga pernah disuruh pulang kerumah ketika main kartu, ketika tokoh masyarakat ini hendak pergi kekebun dan melihat kami main kartu

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?

Jawaban :

Saya orang bonda kase setahu saya belum ada rapat tentang pembahasan judi dan minuman keras ini, dan pengajakan tokoh masyarakat juga belum pernah ada.

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Belum ada yang menerapkan sanksi di desa ini terkait adanya masyarakat yang melakukan judi atau minuman keras.

HASIL TRANSKIP WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT PATILUBAN HILIR

Hari/ tanggal : rabu/ 29 Agustus 2018

Tempat : Rumah Bapak Suidi

Narasumber : Bapak Suidi

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Patiluban Hilir

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Kalau untuk pengawasan saat ini saya tokoh masyarakat desa Patiluban Hilir belum ada tapi kalo kita melihat judi dan minuman keras pasti kita menasehati masyarakat.

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?

Jawaban:

Kita di Desa patiluban ini soal perencanaan pencegahan penyakit masyarakat ini belum pernah dilakukan bersama aparat Desa, dan dalam mengajak kita tidak pernah melakukannya, mungkin pengajakan dengan nasehat saja kepada masyarakat.

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Sanksi di Desa ini untuk saat ini belum ada bagi yang melakukan judi dan minuman keras ini, Insyaallah kita akan segera bentuk itu untuk perbaikan Desa

Hari/ tanggal : Rabu/ 29 Agustus 2018

Tempat : Rumah Sarli

Narasumber : Sarli

Jabatan : Masyarakat Desa Patiluban Hilir

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Kalau tokoh masyarakat melihat pasti dilarang dan dinasehati karena masih menganggap keluarga

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?

Jawaban:

Saya belum pernah terdengar adanya perencanaan tokoh masyarakat terkait penyakit masyarakat ini dan juga adanya belum ada pengajakan.

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Belum pernah saya dengar adanya penerapan sanksi bagi yang melakukan judi atau minuman keras di desa ini.

HASIL TRANSKIP WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT PATILUBAN HILIR

Hari/ tanggal : Kamis/ 30 Agustus 2018

Tempat : Rumah Bapak Reyanuddin

Narasumber : Bapak Reyanuddin

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Belimbing

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Untuk pengawasan kita lakukan dengan pengawasan dari keluarga agar tidak terlibat dalam kegiatan baik itu judi maupun minuman keras dan kalau di masyarakat untuk saat ini belum ada peraturan Desa yang mengatur jadi kita tokoh masyarakat juga belum ada pengawasan terkait judi dan minuman keras ini

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?

Jawaban:

Masalah perencanaan kita tokoh masyarakat saat belum ada, untuk pengajakan kita juga belum ada, saya pikir masyarakat juga tahu kalau judi dan minuman keras ini dilarang di agama Islam

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Masalah sanksi belum ada, bagaimana kita menerapkan sanksi sedangkan peraturan desa belum ada terkait permasalahan ini.

Hari/ tanggal : Kamis/ 30 Agustus 2018

Tempat : Rumah Rasyid

Narasumber : Rasyid

Jabatan : Masyarakat Desa Belimbing

1. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Setahu saya belum ada pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat untuk saat ini

2. Perencanaan dan pengajakan yang dilakukan tokoh masyarakat muslim dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 ?

Jawaban:

Masalah pengajakan dan perencanaan yang saya ketahui di Desa ini belum ada sama sekali

3. Sanksi yang diterapkan tokoh masyarakat muslim dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kecamatan Natal ?

Jawaban:

Kalau di desa ini saya kira masih banyak yang melakukan judi dan minuman keras tetapi tidak ada sama sekali sanksi yang diterapkan.

**DOKUMENTASI WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT DAN
MASYARAKAT DESA BONDA KASE**



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Iwan Tokoh Masyarakat Desa Bonda Kase



Dokumentasi Wawancara Dengan Deddy Irawan Masyarakat Desa Bonda Kase

**DOKUMENTASI WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT DAN
MASYARAKAT DESA PATILUBAN HILIR**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Suidi Tokoh Masyarakat Desa
Patiluban Hilir**



Dokumentasi Wawancara Dengan Sarli Masyarakat Desa Patiluban Hilir

**DOKUMENTASI WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT DAN
MASYARAKAT DESA BELIMBING**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Reyannuddin Tokoh Masyarakat Desa
Belimbing**



Dokumentasi Wawancara Dengan Rasyid Tokoh Masyarakat Desa Belimbing